



**PUTUSAN**

Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Bin Bado (alm)
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Prapatan dalam No. 35 Rt. 01 Kel. Telaga sari  
Kec. Balikpapan Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Faisal Bin Bado (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL Bin BADO (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Pencurian**", melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAISAL Bin BADO (Alm)** dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH

- 1 (satu) buah USB flash drive TOSHIBA 64gb

**Dikembalikan kepada saksi korban DIMAS ADI PRASETYO Bin SUTRISNO.**

- 1 (satu) lembar bukti transfers tujuan Bank SEABANK dengan No.REK : 901880304163 an.FAISAL

- 11 (sebelas) lembar bukti CHAT Whatsapps

**Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia terdakwa FAISAL Bin BADO (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 22.13 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Inpres gang Swadaya Rt. 23 No. 72 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa nongkrong di pangkalan ojek di Jalan Inpres I Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, kemudian sekitar pukul 22.13 Wita terdakwa akan pulang kerumah kemudian saat melewati kos di Jalan Inpres I gg. Swadaya Rt. 23 No. 72 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No. Pol : KT 3050 YS, No. Rangka : MH1JB912XCK950193, No. Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH terparkir di depan kos dengan kondisi kunci masih berada di kontak motor tersebut, saat situasi sekitar dirasa aman kemudian timbul niatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, No. Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah RS. BHAYANGKARA, kemudian terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No. Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH di pinggir jalan RS. PERTAMINA Balikpapan, dengan kunci terdakwa bawa dan sepeda motor tersebut terdakwa kunci stang.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 januari 2023 terdakwa kembali ke tempat terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No. Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH, kemudian terdakwa membawa tersebut ke jalan Cendrawasih Gg. Beacukai Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan terdakwa letakkan di depan sebuah rumah kosong, kemudian pada hari sabtu 27 januari 2024 terdakwa mengecek kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH dan masih ada terparkir di depan rumah kosong tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa membuka aplikasi facebook marketplace masuk ke group jual beli sepeda motor, terdakwa melihat komentar dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa menghubungi seseorang tersebut dan menawarkan apakah mau menyewa sepeda motor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut di Jalan Cendrawasih Gang Beacukai Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara tepatnya didepan rumah kosong, sepeda motor tersebut selanjutnya disewa oleh orang tersebut, pada hari selasa 13 february 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi kembali seseorang tersebut dengan maksud menawarkan agar membeli saja sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), seseorang tersebut pada saat itu belum ada uang, pada hari Kamis tanggal 15 february 2024 sekitar pukul 12.15 Wita terdakwa kembali menghubungi seseorang tersebut agar segera membeli saja motor tersebut dengan terdakwa iming-imingi menunjukkan BPKB palsu, seseorang tersebut merasa curiga karena terdakwa tidak memberikan BPKB dari sepeda motor tersebut yang asli, seseorang tersebut merasa curiga dan meminta agar di kembalikan uang dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa blokir No. whatsapp seseorang tersebut agar tidak dapat menghubungi terdakwa lagi, kemudian terdakwa di tangkap dan menjalani proses hukum di kantor polsek balikpapan utara.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi DIMAS ADI PRASETYO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). |

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa FAISAL Bin BADO (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 22.13 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Inpres gang Swadaya Rt. 23 No. 72 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa nongkrong di pangkalan ojek di Jalan Inpres I Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, kemudian sekitar pukul 22.13 Wita terdakwa akan pulang kerumah kemudian saat melewati kos di Jalan Inpres I gg. Swadaya Rt. 23 No. 72 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No. Pol : KT 3050 YS, No. Rangka : MH1JB912XCK950193, No. Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH terparkir di depan kos dengan kondisi kunci masih berada di kontak motor tersebut, saat situasi sekitar dirasa aman kemudian timbul niatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, No. Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah RS. BHAYANGKARA, kemudian terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No. Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH di pinggir jalan RS. PERTAMINA Balikpapan, dengan kunci terdakwa bawa dan sepeda motor tersebut terdakwa kunci stang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 terdakwa kembali ke tempat terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No. Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH, kemudian terdakwa membawa tersebut ke jalan Cendrawasih

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Beacukai Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan terdakwa letakkan di depan sebuah rumah kosong, kemudian pada hari sabtu 27 januari 2024 terdakwa mengecek kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH dan masih ada terparkir di depan rumah kosong tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa membuka aplikasi facebook marketplace masuk ke group jual beli sepeda motor, terdakwa melihat komentar dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa menghubungi seseorang tersebut dan menawarkan apakah mau menyewa sepeda motor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut di Jalan Cendrawasih Gang Beacukai Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara tepatnya didepan rumah kosong, sepeda motor tersebut selanjutnya disewa oleh orang tersebut, pada hari selasa 13 february 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi kembali seseorang tersebut dengan maksud menawarkan agar membeli saja sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), seseorang tersebut pada saat itu belum ada uang, pada hari kamis tanggal 15 february 2024 sekitar pukul 12.15 Wita terdakwa kembali menghubungi seseorang tersebut agar segera membeli saja motor tersebut dengan terdakwa iming-imingi menunjukkan BPKB palsu, seseorang tersebut merasa curiga karena terdakwa tidak memberikan BPKB dari sepeda motor tersebut yang asli, seseorang tersebut merasa curiga dan meminta agar di kembalikan uang dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa blokir No. whatsapp seseorang tersebut agar tidak dapat menghubungi terdakwa lagi, kemudian terdakwa di tangkap dan menjalani proses hukum di kantor polsek Balikpapan utara.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi DIMAS ADI PRASETYO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIMAS ADI PRASTYO Bin SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait Saksi yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 22.33 wita di Jl.Inpres I gg.Swadaya Rt.23 No.72 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS,No.Rangka: MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin: JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH didepan kos saksi Jl.Inpres I gg.Swadaya Rt.23 No.72 Kel.Muara Rapak Kec.Balikpapan Utara sekitar pukul 13.10 wita karena ban belakang sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan bocor dan tidak terkunci stang,kunci sepeda motor saksi tersebut masih menempel di sepeda motor saksi;
- Bahwa Pada Hari Kamis 18 Januari 2024 sekitar pukul 22.33 wita sepulang saksi bekerja saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No. Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No. Mesin: JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH yang saksi parkir didepan kos saksi Jl.Inpres I gg.Swadaya Rt.23 No.72 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara sudah tidak ada di tempat terakhir saksi memarkirkannya kemudian saksi mengecek di CCTV kos tempat saksi, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin: JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH diambil oleh orang yang tidak saksi kenal;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp



- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui, dan saksi mengetahuinya setelah saksi melihat CCTV kos tempat saksi tinggal bersama saksi Akhmad Andri Hermanto;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami keberatan dan total kerugian sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi AKHMAD ANDRI HERMANTO Bin SUBADRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait teman Saksi yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 22.33 wita di Jalan Inpres I gg. Swadaya Rt. 23 No. 72 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, yang menjadi korban adalah teman satu kamar kos saksi yaitu saksi korban Dimas Adi Prastyo Bin Sutrisno.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin: JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah adalah milik teman kamar kos saksi, saksi Dimas Adi Prastyo Bin Sutrisno;
- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH diparkirkan oleh saksi Dimas Adi Prastyo Bin Sutrisno di pinggir jalan depan kos Jl.Inpres I gg.Swadaya Rt.23 No.72 Kel.Muara Rapak Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Kamis 18 Januari 2024 sekitar pukul 22.40 wita saat saksi beristirahat di dalam kamar kos saksi Dimas Adi Prastyo Bin Sutrisno mendatangi saksi dan menanyakan apakah ada melihat atau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193,dan No. Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH miliknya, saksi menjawab saksi tadi melihat sepulang saksi bekerja sekitar pukul 18.00 wita 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah terparkir dipinggir jalan depan kos, kemudian saksi bersama saksi Dimas Adi Prastyo Bin Sutrisno melihat CCTV kos,kami melihat sepeda motor tersebut dibawa oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui,dan saksi mengetahuinya setelah saksi melihat CCTV kos tempat saksi tinggal bersama saksi dimas adi prastyo BIN sutrisno.
- Bahwa atas kejadian total kerugian yang dialami oleh saksi Dimas Adi Prastyo Bin Sutrisno sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 18 januari 2024 sekitar pukul 22.13 wita bertempat di Jalan Inpres I gang Swadaya Rt. 23 No. 72 Kel. Muara Rapak Kec.Balikipapan Utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa Barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No. Pol : KT 3050 YS, No.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah;

-Bahwa terdakwa tidak mengenal atau memiliki hubungan keluarga dengan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa curi tersebut;

-Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No. Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No. Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH saat terparkir di depan kos Jl. Inpres I gg. Swadaya Rt.23 No.72 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara dalam kondisi tidak dikunci stang dan kunci menempel;

-Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No. Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH terdakwa sewakan dengan seseorang yang terdakwa kenal di Facebook aplikasi MarketPlace dan yang terdakwa akui 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah adalah milik terdakwa;

-Bahwa terdakwa tidak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra-X 125 CC dengan Remove Tip Cover Before Us No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin: JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah tersebut terdakwa menyewakan dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal terdakwa menawarkan jasa menyewakan sepeda motor melalui aplikasi facebook marketplace dan terdakwa akui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah adalah milik terdakwa agar seseorang tersebut percaya;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa nongkrong di pangkalan ojek di Jl.Inpres | Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, sekitar pukul 22.13 wita terdakwa akan pulang kerumah kemudian saat melewati kos di Jl.Inpres I gg. Swadaya Rt.23 No.72 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah terparkir di depan kos Jl.Inpres I gg.Swadaya Rt.23 No.72 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara terdakwa melihat kuncinya menempel setelah terdakwa periksa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci stang timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin: JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH tersebut, terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah RS.BHAYANGKARA dengan maksud untuk menjenguk keluarga terdakwa di rumah sakit, terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS,No.Rangka: MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin: JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH di pinggir jalan RS.PERTAMINA Balikpapan, dengan kunci terdakwa bawa dan sepeda motor tersebut terdakwa kunci stang, pada hari sabtu tanggal 20 januari 2023 terdakwa kembali ke tempat Dimana terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193, dan No. Mesin: JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH terdakwa lihat sepeda motor tersebut masih ada, terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin: JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH ke Jl.Cendrawasih Gg. Beacukai Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara terdakwa letakkan di depan sebuah rumah kosong, pada hari sabtu 27 januari 2024 terdakwa mengecek kembali dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH masih ada terparkir di depan rumah kosong tersebut, sekitar pukul 17.00 wita terdakwa membuka aplikasi facebook marketplace masuk ke group jual beli sepeda motor, terdakwa melihat komentar dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa menghubungi seseorang tersebut dan menawarkan apakah mau menyewa sepeda motor seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut di Jl.Cendrawasih Gg.Beacukai Kel.Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara tepatnya didepan rumah kosong, sepeda motor tersebut selanjutnya disewa oleh orang tersebut, pada hari selasa 13 februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi kembali seseorang tersebut dengan maksud menawarkan agar membeli saja sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), seseorang tersebut pada saat itu belum ada uang,pada hari kamis tanggal 15 februari 2024 sekitar pukul 12.15

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp



wita terdakwa kembali menghubungi seseorang tersebut agar segera membeli saja motor tersebut dengan terdakwa iming- imingi menunjukkan BPKB palsu, seseorang tersebut merasa curiga karena terdakwa tidak memberikan BPKB dari sepeda motor tersebut yang asli, seseorang tersebut merasa curiga dan meminta agar di kembalikan uang dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa blokir No.whatsaap seseorang tersebut agar tidak dapat menghubungi terdakwa lagi, kemudian terdakwa di tangkap dan menjalani proses hukum di kantor polsek balikpapan utara;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh kedua korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH
- 1 (satu) lembar bukti tranfers tujuan Bank SEABANK dengan No.REK : 901880304163 an.FAISAL
- 11 (sebelas) lembar bukti CHAT Whatsapps
- 1 (satu) buah USB flash drive TOSHIBA 64gb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 22.13 wita bertempat di Jalan Inpres I gang Swadaya Rt. 23 No. 72 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

- Bahwa Barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No. Pol : KT 3050 YS, No. Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No. Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No. Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH saat terparkir di depan kos Jl. Inpres I gg. Swadaya Rt.23 No.72 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara dalam kondisi tidak dikunci stang dan kunci menempel;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No. Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH terdakwa sewakan dengan seseorang yang terdakwa kenal di Facebook aplikasi MarketPlace dan yang terdakwa akui 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra-X 125 CC dengan Remove Tip Cover Before Us No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin: JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah tersebut terdakwa menyewakan dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal terdakwa menawarkan jasa menyewakan sepeda motor melalui aplikasi facebook marketplace dan terdakwa akui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah adalah milik terdakwa agar seseorang tersebut percaya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa nongkrong di pangkalan ojek di Jl.Inpres | Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, sekitar pukul 22.13 wita terdakwa akan pulang kerumah kemudian saat melewati kos di Jl.Inpres I gg. Swadaya Rt.23 No.72 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah terparkir di depan kos Jl.Inpres I gg.Swadaya Rt.23 No.72 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara terdakwa melihat kuncinya menempel setelah terdakwa periksa tidak terkunci stang timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin: JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH tersebut, terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah RS.BHAYANGKARA dengan maksud untuk menjenguk keluarga terdakwa di rumah sakit, terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS,No.Rangka: MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin: JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH di pinggir jalan RS.PERTAMINA Balikpapan, dengan kunci terdakwa bawa dan sepeda motor tersebut terdakwa kunci stang, pada hari sabtu tanggal 20 januari 2023 terdakwa kembali ke tempat Dimana terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193, dan No. Mesin: JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH terdakwa lihat sepeda motor tersebut masih ada, terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin: JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH ke Jl.Cendrawasih Gg. Beacukai Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara terdakwa letakkan di depan sebuah rumah kosong, pada hari sabtu 27 januari 2024 terdakwa mengecek kembali dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH masih ada terparkir di depan rumah kosong tersebut, sekitar pukul 17.00 wita terdakwa membuka aplikasi facebook marketplace masuk ke group jual beli sepeda motor, terdakwa melihat komentar dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa menghubungi seseorang tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dan menawarkan apakah mau menyewa sepeda motor seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut di Jl.Cendrawasih Gg.Beacukai Kel.Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara tepatnya didepan rumah kosong, sepeda motor tersebut selanjutnya disewa oleh orang tersebut, pada hari selasa 13 february 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi kembali seseorang tersebut dengan maksud menawarkan agar membeli saja sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), seseorang tersebut pada saat itu belum ada uang,pada hari kamis tanggal 15 february 2024 sekitar pukul 12.15 wita terdakwa kembali menghubungi seseorang tersebut agar segera membeli saja motor tersebut dengan terdakwa iming- imingi menunjukkan BPKB palsu, seseorang tersebut merasa curiga karena terdakwa tidak memberikan BPKB dari sepeda motor tersebut yang asli, seseorang tersebut merasa curiga dan meminta agar di kembalikan uang dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa blokir No.whatsaap seseorang tersebut agar tidak dapat menghubungi terdakwa lagi, kemudian terdakwa di tangkap dan menjalani proses hukum di kantor polsek Balikpapan utara;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang tersebut dari pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DIMAS ADI PRASETYO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "*Telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **FAISAL Bin BADO (Alm)** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta,

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 22.13 wita bertempat di Jalan Inpres I gang Swadaya Rt. 23 No. 72 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa Barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No. Pol : KT 3050 YS, No. Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No. Mesin : JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No. Pol : KT 3050 YS, No. Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No. Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH saat terparkir di depan kos Jl. Inpres I gg. Swadaya Rt.23 No.72 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara dalam kondisi tidak dikunci stang dan kunci menempel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No. Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH terdakwa sewakan dengan seseorang yang terdakwa kenal di Facebook aplikasi MarketPlace dan yang terdakwa akui 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra-X 125 CC dengan Remove Tip Cover Before Us No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin: JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah tersebut terdakwa menyewakan dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal terdakwa menawarkan jasa menyewakan sepeda motor melalui aplikasi facebook marketplace dan terdakwa akui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah adalah milik terdakwa agar seseorang tersebut percaya;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa nongkrong di pangkalan ojek di Jl.Inpres | Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, sekitar pukul 22.13 wita terdakwa akan pulang kerumah kemudian saat melewati kos di Jl.Inpres I gg. Swadaya Rt.23 No.72 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. Agusman Alfansyah terparkir di depan kos Jl.Inpres I gg.Swadaya Rt.23 No.72 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara terdakwa melihat kuncinya menempel setelah terdakwa periksa tidak terkunci stang timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin: JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH tersebut, terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah RS.BHAYANGKARA dengan maksud untuk menjenguk keluarga terdakwa di rumah sakit, terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS,No.Rangka: MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin: JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH di pinggir jalan RS.PERTAMINA Balikpapan, dengan kunci terdakwa bawa dan sepeda motor tersebut terdakwa kunci

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp



stang, pada hari sabtu tanggal 20 januari 2023 terdakwa kembali ke tempat Dimana terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka: MH1JB912XCK950193, dan No. Mesin: JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH terdakwa lihat sepeda motor tersebut masih ada, terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin: JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH ke Jl.Cendrawasih Gg. Beacukai Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara terdakwa letakkan di depan sebuah rumah kosong, pada hari sabtu 27 januari 2024 terdakwa mengecek kembali dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol: KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH masih ada terparkir di depan rumah kosong tersebut, sekitar pukul 17.00 wita terdakwa membuka aplikasi facebook marketplace masuk ke group jual beli sepeda motor, terdakwa melihat komentar dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa menghubungi seseorang tersebut dan menawarkan apakah mau menyewa sepeda motor seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut di Jl.Cendrawasih Gg.Beacukai Kel.Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara tepatnya didepan rumah kosong, sepeda motor tersebut selanjutnya disewa oleh orang tersebut, pada hari selasa 13 february 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi kembali seseorang tersebut dengan maksud menawarkan agar membeli saja sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), seseorang tersebut pada saat itu belum ada uang,pada hari kamis tanggal 15 february 2024 sekitar pukul 12.15 wita terdakwa kembali menghubungi seseorang tersebut agar segera membeli saja motor tersebut dengan terdakwa iming- imingi menunjukkan BPKB palsu, seseorang tersebut merasa curiga karena terdakwa tidak memberikan BPKB dari sepeda motor tersebut yang asli, seseorang tersebut merasa curiga dan meminta agar di kembalikan uang dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa blokir No.whatsaap seseorang tersebut agar tidak dapat menghubungi terdakwa lagi, kemudian terdakwa di tangkap dan menjalani proses hukum di kantor polsek Balikpapan utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No. Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DIMAS ADI PRASETYO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH dan 1 (satu) buah USB flash drive TOSHIBA 64gb dikembalikan kepada saksi korban Dimas Adi Prasetyo Bin Sutrisno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfers tujuan Bank SEABANK dengan No.REK : 901880304163 an.FAISAL dan 11 (sebelas) lembar bukti CHAT Whatsapps tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL Bin BADO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS,No.Rangka : MH1JB912XCK950193,dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 CC dengan No.Pol : KT 3050 YS, No.Rangka : MH1JB912XCK950193, dan No.Mesin : JB91E2940395 an. AGUSMAN ALFANSYAH
- 1 (satu) buah USB flash drive TOSHIBA 64gb

**Dikembalikan kepada saksi korban DIMAS ADI PRASETYO Bin SUTRISNO.**

- 1 (satu) lembar bukti transfers tujuan Bank SEABANK dengan No.REK : 901880304163 an.FAISAL
- 11 (sebelas) lembar bukti CHAT Whatsapps

**Terlampir dalam berkas perkara.**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)